

## KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR SORONG

Nomor: KEP / 06 / III /HUK.7.1/2024

#### **TENTANG**

# STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENERBITAN SURAT IJIN MENGEMUDI (SIM) HILANG/RUSAK PADA SATPAS POLRES SORONG

#### **KEPALA KEPOLISIAN RESOR SORONG**

#### Menimbang

- : 1 Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, yang meawajibkan setiap institusi penyelenggara pelayanan publik untuk menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
  - Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profasional, transparan dan akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka perlu penetapan Standar Pelayanan pada Satpas Polres Sorong

#### Mengingat

- : 1 Undang-Undang Nomor : 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - 2 Undang-undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
  - 3 Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  - 4 Permenpan Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan
  - 5 Permenpan Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik
  - 6 Permenpan Nomor 36 tahun 2012 tentang petunjuk teknis penetapan dan penerapan standar pelayanan.
  - 7 Peraturan pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang jenis dan tariff atas Penerimaan Negara bukan pajak

#### Memperhatikan:

Pengelolaan pelayanan masyarakat bidang Lalu Lintas Polres Sorong dalam penerbitan Surat Ijin Mengemudi (SIM) hilang/rusak pada Satuan Lalu Lintas Polres Sorong.

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

- : 1 Standar Pelayanan pada satuan Lalu Lintas Polres Sorong tentang pelayanan penerbitan Surat Ijin Mengemudi (SIM) hilang/rusak tercantum dalam lampiran keputusan ini;
  - 2 Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerjapelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
  - 3 Keputusan ini mulai berlaku oada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aimas

Pada tanggal : 04 Maret 2024

KEPALA KEPOLISIAN RESOR SORONG

YOHANES AGUSTIANDARU, S.H.,S.I.K.,M.H.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 81080645

Tembusan:

1. Kapolda Papua Barat

- 2. Irwasda Polda Papua Barat
- 3. Dir Lantas Polda Papua Barat

Lampiran : Keputusan Kepala Kepolisian Resor Sorong

Nomor : Nomor : KEP / 06 / III /HUK.7.1/ 2024

Tanggal : 04 Maret 2024

# PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SIM HILANG/RUSAK PADA SATPAS POLRES SORONG

#### A. PENDAHULUAN

Bahwa seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga Negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan pelayanan publik diharuskan melakukan pelayanan prima untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Bahwa pelayanan masyarakat selaku salah satu penjuru dalam memberikan pelayanan publik khususnya pelayanan penerbitan Surat ijin Mengemudi (SIM). Kepada pemohon untuk dipergunakan sesuai keperluan serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik pemerintah maupun lembaga swasta dan masyarakat.

### B. STANDAR PELAYANAN

JENIS PELAYANAN: SURAT IJIN MENGEMUDI (SIM) HILANG/RUSAK

NO.	KOMPONEN	URAIAN			
1	2	3			
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;			
		b. Undang-undang lalu lintas Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan.			
		c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);			
		d. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang standar pelayanan;			
		e. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Ijin Mengemudi.			
		f. PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Neagara Republik Indonesia			

2.	Persyaratan	Persyaratan pendaftaran bagi peserta uji meliputi :
	Pelayanan	a. Persyaratan Administrasi terbagi untuk pengajuan :
		Penggantian SIM Hilang dan Rusak meliputi :
		a. Kartu Tanda Penduduk (KTP-Elektronik) asli dan Foto Copy KTP-Elektronik
		b. Dokumen keimigrasian asli yang masih berlaku (KITAP, Paspor, Visa Diplomatik, KITAS, Kartu Ijin Kunjungan/Singgah) bagi WNA lampirkan foto copynya.
		c. Surat keterangan kehilangan
		d. SIM yang rusak dilampirkan(bagi SIM rusak).
		e. Surat Keterangan kesehatan dari dokter dan hasil tes psikologi
		b. Persyaratan Kesehatan, meliputi :
		1. Kesehatan Jasmasni, meliputi :
		a. mengenai penglihatan, pendengaran dan fisik
		b. dilakukan oleh dokter dengan surat keterangan dokter.
		Kesehatan Rohani yaitu mengenai kemampuan konsentrasi, kecermatan, pengendalian diri, penyesuaian diri, stabilitas emosi dan ketahanan kerja;
		Ditetapkan dengan surat lulus tes psikologi oleh psikolog pengawasan dan pembinaan psikologi kepolisian.
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol> <li>Pemohon SIM dengan persyaratan lengkap menuju ke Kantor SATPAS melalui Pos Penjagaan Polres Sorong dan menyerahkan KTP Asli untuk ditukar dengan kalung tanda pemohon SIM.</li> <li>Pemohon SIM menuju ke Loket Informasi SIM untuk melaksanakan pengecekan kelengkapan berkas dan mendapatkan informasi tentang mekanisme penerbitan SIM.</li> <li>Pemohon SIM akan mendapatkan Nomor Antrian, Formulir Pendaftaran dan kwitansi pembayaran. Formulir pendaftaran dan kwitansi pembayaran silahkan diisi sesuai dengan contoh penulisan yang ada di meja penulisan formulir.</li> <li>Pemohon SIM akan diarahkan ke Gudang Arsip Dokumen SIM untuk melaksanakan pengecekan berkas SIM lama.</li> <li>Pemohon SIM diarahkan menuju Loket Pendaftaran untuk mengumpulkan berkas permohonan SIM. Loket pendaftaran akan melaksanakan proses registrasi atau memasukan data permohonan SIM ke sistem aplikasi SIM.</li> <li>Pemohon SIM akan dipanggil Loket Pembayaran SIM sesuai dengan nomor antrian untuk melaksanakan pembayaran PNBP SIM.</li> <li>Pemohon SIM akan dipanggil di ruang foto SIM (Ruang Identifikasi SIM) sesuai dengan nomor antrian. Di ruang foto SIM, pemohon SIM akan melaksanakan pengambilan sidik jari, tanda tangan dan gambar (foto) pemohon SIM.</li> <li>Pemohon SIM akan diarahkan untuk mengumpulkan berkas di Loket Pengambilan SIM dan menunggu proses produksi SIM (cetak SIM). Apabila SIM sudah tercetak, pemohon SIM akan dipanggil sesuai data yang tertera pada SIM.</li> </ol>

4	Jangka waktu	SIM HILANG/RUSAK ±25 menit						
	pelayanan	- Pengisian Formulir : 10 menit						
		- Input data dan identifikasi : 10 menit						
		- Cetak SIM : 5 Menit						
5	Biaya/tarif	a. BIAYA SIM 1. SIM A						
		- Hilang/rusak SIM A : Rp 80.000						
		- Hilang/rusak SIM B1 : Rp 80.000						
		- Hilang/rusak SIM B2 : Rp 80.000 4. SIM C, SIM C1 dan SIM C2						
		- Hilang/rusak SIM C : Rp 75.000						
		<ul><li>5. SIM D dan D1 (Penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus</li><li>Hilang/rusak SIM D : Rp 30.000</li></ul>						
		6. SIM INTERNASIONAL						
		- Hilang/rusak SIM Internasional: Rp 225.000						
		b. Dasar Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan						
		Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di						
		Lingkungan Polri.						
6	Produk	Penerbitan Surat Ijin Megemudi (SIM) Hilang/rusak						
	Pelayanan							
7	Sarana Prasarana	Tersedianya :						
		a. Loket dan Ruang tunggu/ruang pelayanan						
		b. Nomor antrian Manual						
		c. Komputer dan Printer Cetak SIM;						
		d. Kursi/meja;						
		e. Handphone ;						
		f. Alat tulis kantor;						
		g. Name Tag						
		h. Rompi uji praktek SIM						
		i. Informasi tarif;						
		j. Informasi mekanisme/prosedur dan persyaratan Penerbitan SIM baru dan Perpanjang;						
		k. Kendaraan Roda Dua/Empat Uji Praktek SIM;						
		I. Kotak/saran pengaduan;						
		m. Ruang Menyusui;						
		n. Ruang Tunggu Ujian Praktek SIM Baik Roda 2 maupun Roda 4						
		o. Titik Kumpul						
		p. Lapangan Uji Praktek SIM						

		a Puana Pormain anak:
		<ul><li>q. Ruang Bermain anak;</li><li>r. Fotocopy Gratis (Printer);</li></ul>
		Million of
		v. Kipas Angin
		w. Toilet
		x. Jalur Evakuasi
		y. Emergency exit
		z. Air Mineral dan Permen
8	Kompetensi	a. Brigadir ;
	Pelaksana	b. Memahami Peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku;
		c. Sebagian personil sudah memiliki sertifikat Uji SIM
		d. Mampu mengoperasikan komputer;
		e. Mampu mengoperasikan kendaraan Roda 2 maupun Roda 4
		f. Mampu bekerja dalam Tim.
9	Pengawas	a. Dilakukan oleh atasan langsung;
	Internal	b. Dilakukan oleh Aparat Fungsional;
		c. Dilaksanakan secara berkelanjutan;
		d. Konsisten dalam memberikan teguran/sanksi dan reward/penghargaan.
40 Danamanan Malakii		Melalui :
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	a. Kotak saran/pengaduan
		b. Telepon /WA: 082221142881
		c. e-mail: satpas.ressorong@gmail.com
		d. Facebook : Sat Lantassorong Aimas
		e. Instagram : @satlantassorong
		f. Website: www.polressorong.com
		g. www.lapor.go.id
i		

11	Jumlah Petugas pelayanan SIM 7 (tujuh) Personil.							
		No	NAMA PETUGAS	JABATAN	MASA KERJA	DIK FORMAL	DIKBANG	SERTIFIKASI
		1	DWI RATMOKO, SH	BENMA	22 TAHUN	S-1		SERTIFIKASI BENMA
		2	HERRI SUPRIADI	BA UJI TEORI	22 TAHUN	SMA		SERTIFIKASI PENGUJI SIM
		3	ERVINA C. R. PASARIBU	BA PENDAFTARAN	19 TAHUN	SMA	DIKBANG DIKMAS LANTAS DIKBANG PATROLI LANTAS	SERTIFIKASI PENGUJI SIM
		4	I NYOMAN SUKA ASMARA	BA MATERIAL	17 TAHUN	SMA	DIKBANG REGIDENT	
		5	I PUTU D. ANDREAWIJAYA	BA OPERATOR SIM	17 TAHUN	SMA		
		6	LA ODE MANHASIN, SH	BA UJI PRAKTEK	15 TAHUN	S-1		CEDTIFIKACI
		7	ALFIAN SETIAWAN, SH	BA OPERATOR SIM	15 TAHUN	S-1		SERTIFIKASI PENGUJI SIM
13	Pelayanan Jaminan	tuga Sap	dan pelayanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang mengutamakan 5S yaitu Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan santun.  a. Keamanan produk SIM memiliki spesifikasi teknis khusus, yaitu:					
13	keamanan dan keselamatan pelayanan	Neamanan produk Siwi memiliki spesifikasi teknis kridsus, yaitu .  1) SIM berbentuk kartu Elektronik/chip;						
			<ol> <li>Logo Tri Brata k</li> </ol>		• •	3:		
			<ol> <li>Logo Tri Brata berubah warna</li> </ol>	back ground d	icetak der	ngan "Inv	risble ink"	yang akan
			4) Kode dan Nomo		•		i bagian be	elakang;
			<ol> <li>5) Latar chip Bagia</li> </ol>				J	O.
			6) Latar chip Bag Korlantas Polri					dan logo
			7) SIM dibubuhi ta	nda tangan se	rta cap, se	hingga d	ijamin kea	sliannya
		b.	Keselamatan dan K bebas dari praktek p			anan sai	ngat diutai	makan dan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun (penelitian/survei internal/ekternal).						
		2. Evaluasi Melalui Laporan Bulanan						
		3. E	valuasi Melalui Peni	laian dan / ataı	u survei ke	puasan.		

15.	Ketentuan Lain	Sistem Punishment (sanksi) bagi pelaksana pelayanan terdapat dimaklumat berupa sanksi administrasi berupa sanksi disiplin dan etika profesi kepolisian apabila melanggar Standar pelayanan dan maklumat pelayanan dalam penerbitan SIM.	
		Memberikan kompensasi berupa Air mineral dan Permen kepada Pemohon SIM.	
		Terdapat inovasi-inovasi pelayanan seperti :  1. SIM Puwun Pusu Kampung (SIM Masuk Kampung)	

Ditetapkan di : Aimas

Pada tanggal: 04 Maret 2024

KEPALA KEPOLISIAN RESOR SORONG

YOHANES AGUSTIANDARU, S.H.,S.I.K.,M.H.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 81080645